



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah memberiksan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

Fransiska Tatoda, Tempat/Tanggal di Lapango 04 Februari 1980, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Desa Sowaeng, Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frank Tyson Kahiking, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat kantor di Tumumpa I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 49/SK/2023 tanggal 28 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Moktar Balangsawang, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Sowaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Betuel Mananohas, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Bungalawang, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Markus Mananohas, Pekerjaan Honorer, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Talengan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tahuna dibawah Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Thn;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama padatanggal 11 Mei 2023, Penggugat yang diwakili Kuasanya Frank Tyson Kahiking, S.H., M.H., menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa pada pokoknya akan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 jo pasal 272 Rv permohonan pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Thn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 03 Mei 2023 dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Tahuna
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor:
41/Pdt.P/2023/PN Thn tanggal 03 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, juga dibantu oleh
Claudia A Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Galih Prayudo, S.H, M.H

Taufiqurrahman, S.H

Panitera Pengganti

Claudia A Ansar, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp.120.000,00
- Panggilan Penggugat	Rp. 0,00
- Panggilan Tergugat	Rp.560.000,00
- PNPB Pgl Penggugat	Rp. 10.000,00
- PNPB Pgl Tergugat	Rp 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

JUMLAH Rp.780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)